Isu Sepekan
Bidang Polhukam, Komisi III
Minggu ke-4 Januari
(19 s.d. 25 Januari 2023)
2023

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME DI DUNIA MAYA

Denico Dolly
Analis Legislatif Ahli Madya
denico.dolly@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus) Polri kembali mengamankan terduga teroris berinisial AW di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada hari Minggu, 22 Januari 2023. Penangkapan tersebut juga mengamankan barang bukti berupa bom rakitan yang sudah jadi beserta dengan bahan-bahan pembuatannya. Selain itu, terduga teroris juga aktif dalam mengunggah gambar dan video propaganda ke media sosial.

Penangkapan terduga pelaku tindak pidana terorisme tersebut menambah panjang pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Berdasarkan data, tahun 2022 terdapat 247 tersangka teroris yang telah ditangkap. Data tersebut membuktikan bahwa tindak pidana terorisme masih terjadi di Indonesia. Penyebaran ajaran terorisme di Indonesia semakin marak terjadi. Pada tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemblokiran terhadap 20.543 konten yang terindikasi terorisme di media sosial. Hal ini membuktikan bahwa penyebaran paham terkait dengan tindak pidana terorisme saat ini dilakukan bukan hanya melalui cara konvensional saja, akan tetapi juga sudah mulai masuk pada dunia maya. Penyebaran paham radikalisme yang mengarah kepada tindak pidana terorisme melalui media internet menjadi salah satu tempat atau celah penyebaran yang sangat cepat dilakukan. Selain untuk melakukan penyebaran ajaran radikalisme, internet juga menjadi sarana utama dalam rangka untuk melakukan komunikasi antar pelaku tindak pidana teroris, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Komunikasi lintas negara dilakukan dengan leluasa tanpa diketahui siapa, apa dan bagaimana, kecuali hanya kelompok jaringannya yang dapat mengerti.

Terorisme di dunia maya merupakan bentuk terorisme yang menggunakan teknologi dan informasi untuk menyebarluaskan propaganda, mendapatkan dukungan, dan melakukan serangan. Terorisme di dunia maya juga dapat mencakup penggunaan teknologi seperti perangkat lunak peretas dan kriptografi untuk menyembunuikan identitas dan tujuan. Upaya *patroli cyber* telah dilakukan oleh para penegak hukum, akan tetapi penyebaran paham terorisme ini seringkali tidak terbendung, hal ini dikarenakan keberadaan dunia maya sangat sulit dijangkau. Selain itu, saat ini penegak hukum dan intelijen masih banyak kekurangan yang dihadapi, yaitu belum memiliki *security management* termasuk peralatan pengamanannya. Upaya penanggulangan kejahatan di dunia maya harus dilakukan dengan sarana dan prasarana yang sangat canggih. Hal ini dikarenakan saat ini tindak pidana terorisme juga sudah dilakukan dengan teknologi yang canggih. Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penegak hukum harus lebih ke depan dibandingkan pelaku tindak pidana terorisme.

Berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah berlaku, akan tetapi penegakan hukum menenai penyebarluasan paham radikalisme yang mengarah pada tindak pidana terorisme belum dapat berjalan dengan baik. Polri saat ini telah melakukan upaya untuk menanggulangi adanya tindak

pidana terorisme dengan mengedepankan upaya *preventive strike* atau upaya mendorong pencegahan kejahatan, sehingga para pelaku tindak pidana terorisme dapat diamankan sebelum pelaku melakukan tindak pidananya.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, bahwa salah satu hal yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana menjadi sangat penting bagi penegak hukum dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Keberadaan teknologi yang berkembang sangat pesat, juga menandakan perkembangan kejahatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Pelaku tindak pidana terorisme juga secara pasti akan memanfaatkan teknologi tersebut, baik untuk menyebarkan paham radikal yang berujung kepada tindak pidana terorisme maupun untuk melaksanakan kejahatan terorisme tersebut di dunia maya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penegak hukum untuk meningkatkan pengetahuannya terhadap keberadaan teknologi.

Atensi DPR

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPR RI dalam hal ini Komisi III DPR RI perlu segera membentuk tim pengawas penanggulangan terorisme. Komisi III DPR RI juga perlu melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum penyebarluasan paham dan kegiatan terorisme yang ada di dunia maya. Pengawasan dilakukan kepada penegak hukum melakukan kegiatan *patroli cyber* dan melakukan upaya *takedown* situs yang dinilai menyebarkan paham terorisme secara periodik. Selain itu, Komisi III DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait dengan keberadaan narapidana teroris yang bercampur dengan narapidana lainnya. Hal ini, agar tidak terjadi lagi adanya penyebarluasan paham atau ideologi terorisme di lapas. Komisi III DPR RI juga perlu memberikan dukungan memperbaiki dan mengadakan sarana dan prasarana kepada penegak hukum untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme, khususnya di dunia maya.

Sumber

Kompas, 23 Januari 2023;
Media Indonesia, 24 Januari 2023;
Tempo.co, 23 Januari 2023.

IsuSepekan
Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR
Polhukam Simela Victor M. Prayudi, Novianto M. Hantoro
Ekkuinbang Sri Nurhayati Q., Sulasi Rongiyati, Rafika Sari, Eka Budiyanti, Dewi Wuryandani
Kesra Yulia Indahri, Trias Palupi K., Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S., Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake, Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official
©PuslitBK2023